



PUTUSAN

Nomor 470/Pdt.G/2024/PA.Mgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MAGETAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx  
xxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MAGETAN, sebagai  
Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx  
xxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MAGETAN, sekarang  
bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Dusun xxxxx,  
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa  
alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Mei 2024 yang  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan, Nomor  
470/Pdt.G/2024/PA.Mgt, tanggal 06 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya  
sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sah menurut agama Islam  
pada tanggal 15 Agustus 2020, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada  
Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Xxxxx sebagaimana  
terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tanggal 15 Agustus 2020,  
dan saat menikah status Pemohon jejak dan Termohon bersetatus  
perawan;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PA.Mgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN MAGETAN ;
3. Bahwa selama membina perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. Xxxxx, NIK.xxxahir di Magetan pada tanggal 20 April 2022, (laki-laki), tinggal bersama Termohon;
  - b. Xxxxx, NIK.xxxx2, xxlahir di Xxxxx pada tanggal 20 Februari 2024, (perempuan), tinggal bersama Pemohon;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan tentram, bahagia dan harmonis akan tetapi sejak pertengahan tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena
  - a.Termohon sering marah-marah dan menjelek-jelekkan Pemohon di sosial media;
  - b.Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon sudah memberikan nafkah sesuai kemampuan Pemohon ;
5. Bahwa akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Oktober 2023 Termohon pulang tanpa pamit kepada Pemohon ke rumah orang tua Termohon di Dusun xxxxxxgga Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 7 bulan ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut telah di tempuh upaya damai namun rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon ;

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PA.Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa atas dasar alasan - alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Magetan, untuk berkenan menerima, memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Magetan ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

## SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Magetan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama H. Isro' Jauhari, S.Ag sebagaimana laporan tanggal 05 Juni 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 29 Mei 2024 yang isinya sebagai berikut:

## Pasal 1

1. Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, Pemohon dan Termohon sepakat mengenai hak asuh anak hasil pernikahan yang bernama:

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PA.Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Xxxxx, NIK.xxxx01, lahir di Magetan pada tanggal 20 April 2022, (laki-laki) di asuh oleh Termohon
  - Xxxxx, lahir di Xxxxx pada tanggal 20 Februari 2024, (perempuan); di asuh oleh Pemohon.
2. Pemohon / Termohon harus memberi akses kepada Pemohon / Termohon untuk bertemu, berinteraksi dan membawa anak-anak tersebut minimal sewaktu anak-anak libur sekolah dan apabila Pemohon / Termohon tidak diberikan hak akses oleh Pemohon / Termohon, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pemohon / Termohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Termohon atas anak-anak tersebut;
3. Pertemuan dan interaksi Pemohon / Termohon terhadap anak-anak tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan dan atau atas sepengetahuan Pemohon / Termohon;

## Pasal 2

Sebagai akibat terjadinya perceraian, Pemohon bersedia membayar hak-hak Termohon, berupa:

- Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

## Pasal 3

Pembayaran kewajiban Pemohon kepada Termohon sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 di atas dilaksanakan oleh Pemohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Magetan;

## Pasal 4

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan;

## Pasal 5

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PA.Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohonan putusan pengabulan talak Pemohon tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 15 Agustus 2020, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Xxxxx sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tanggal 15 Agustus 2020, dan saat menikah status Pemohon jejak dan Termohon berstatus perawan;
2. Bahwa benar setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN MAGETAN ;
3. Bahwa benar selama membina perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama Xxxxx, lahir di Magetan pada tanggal 20 April 2022, (laki-laki), tinggal bersama Termohon dan Xxxxx, lahir di Xxxxx pada tanggal 20 Februari 2024, (perempuan), tinggal bersama Pemohon;
4. Bahwa benar semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan tentram, bahagia dan harmonis akan tetapi sejak pertengahan tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan apa yang didalilkan Pemohon benar;
5. Bahwa benar akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Oktober 2023 Termohon pulang tanpa pamit kepada

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PA.Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ke rumah orang tua Termohon di Dusun Padas RT.003 RW.009  
Desa Jururejo Kecamatan Xxxxx Kabupaten Xxxxx;

6. Bahwa Termohon tidak keberatan atas permohonan perceraian Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon Nomor : 3520020303950001 tanggal 21 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tanggal 15 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Xxxxx Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan membenarkan;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI 1, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Ngenden RT 023 RW 008 Desa Tamanarum Kecamatan Parang Kabupaten Magetan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi adalah ayah kandung Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2020 di KUA Xxxxx Kabupaten Xxxxx Provinsi Jawa Timur;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PA.Mgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi di Desa Tamanarum Kecamatan Parang Kabupaten Magetan;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon di karuniai 2 orang anak bernama Xxxxx dan Xxxxx;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi setelah satu 1 menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena faktor ekonomi dimana Termohon kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon sering marah-marah;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 9 bulan, Termohon pulang tidak pamit dengan membawa anaknya yang besar;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sudah sangat sulit merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2020 di KUA Xxxxx;

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PA.Mgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Tamanarum Kecamatan Parang Kabupaten Magetan;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon di karuniai 2 orang anak bernama Xxxxx dan Xxxxx;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2022 rumah tangga keduanya sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 9 bulan, Termohon pulang kerumah orang tuanya tanpa pamit, dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak tiga kali;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi dimana nafkah yang di berikan oleh pemohon dirasa kurang oleh Termohon;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, namun tidak berhasil;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, sudah sangat sulit keduanya untuk rukun, karena Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon Tersebut, Termohon menyatakan membenarkan dan tidak menyanggapinya;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-bukti, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan mohon putusan, Termohon

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PA.Mgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator bernama H. Isro' Jauhari, S.Ag yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 29 Mei 2024, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PA.Mgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran disebabkan Termohon sering marah-marah dan menjelek-jelekkan Pemohon di sosial media dan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon sudah memberikan nafkah sesuai kemampuan Pemohon akibatnya sejak bulan Oktober 2023 telah pisah rumah hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban membenarkan dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa, Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya meskipun Termohon tidak membantah permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 Agustus 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Agustus 2020 di KUA Xxxxx Kabupaten Xxxxx Provinsi Jawa Timur, hal tersebut sesuai

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PA.Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan dan menyatakan tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa setelah 1 tahun menikah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon sering marah-marah kepada Pemohon;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 9 bulan hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PA.Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui"*. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PA.Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PA.Mgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal setelah satu tahun menikah, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang bahwa demi untuk melindungi hak-hak Termohon dan anaknya, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, *"Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pemebayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak"*, Majelis Hakim dapat menghukum kepada Pemohon untuk membayar nafkah anak bulan pertama, nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah tersebut sebelum Pemohon pengucapan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Magetan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PA.Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Magetan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak berupa nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak pertama yang bernama Xxxxx, lahir di Magetan pada tanggal 20 April 2022, dengan kewajiban kepada Termohon memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak kedua yang bernama Xxxxx, lahir di Magetan pada tanggal 20 Februari 2024, dengan kewajiban kepada Pemohon memberi akses kepada Termohon untuk bertemu dengan anak tersebut;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Zulqaidah 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Sugeng., M.Hum** dan **Hj. Nurul Fauziah, S.Ag., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Zainal Abidin, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

ttd

**Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.**

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Dr. Drs. Sugeng.,M.Hum**

**Hj. Nurul Fauziah, S.Ag.,M.H**

Panitera Pengganti

ttd

**Zainal Abidin, S.H**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Proses	:	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 600.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5 Biaya Sumpah	:	Rp. 100.000,00
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp. 870.000,00

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)